



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

Pedoman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebagai panduan bagi KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Sumatera Barat dalam menyelenggarakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

Pedoman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 juga merupakan panduan bagi Penyelenggara Pemilihan untuk mengetahui tugas, kewajiban dan wewenangnya, sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik.

Ditetapkannya Keputusan tentang Pedoman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 ini dengan tujuan antara lain:

1. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan agar bisa menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;

3. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatu dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
19. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat harus berpedoman pada asas-asas yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektifitas dan
13. Aksesibilitas

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PPS

- 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kabupaten/kota; dan
 - c. Provinsi
- 2 Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.
- 3 Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
 - h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
 - i. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap

- tingkatan;
- j. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
 - k. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.
- 4 KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
 - 5 Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Angka 4, PPS:
 - a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.
 - 6 Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada Angka 5 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
 - 7 Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka 5 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
 - 8 PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
 - 9 PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada Angka 8 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
 - 10 PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan diumumkan di laman KPU Kabupaten/Kota.
 - 11 KPU Kabupaten/Kota meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir sebagaimana dimaksud pada Angka 10 kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

BAB III

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

I. Persiapan

A. Penyusunan Jadwal Rapat

1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II Angka 5 huruf c.
2. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS dan Sekretariat PPS.
6. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

B. Pembagian Tugas

1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
2. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;
 - d. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
3. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

C. Penyiapan Perlengkapan

1. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - a. ruang untuk rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - d. kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan; dan
 - e. perlengkapan lainnya.
3. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) terdiri atas:
 - a. Model DAA-KWK;

- b. Model DAA-KWK Plano;
 - c. Model DA-KWK;
 - d. Model DA1-KWK;
 - e. Model DA1-KWK Plano;
 - f. Model DA2-KWK;
 - g. Model DA3-KWK;
 - h. Model DA4-KWK;
 - i. Model DA5-KWK;
 - j. Model DA6-KWK; dan
 - k. Model DA7-KWK.
5. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf e terdiri atas:
 - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - c. segel masing-masing 4 (empat) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
 6. Sampul sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
 7. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

II. Pelaksanaan

A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
2. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
 4. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
 5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa atau sebutan lain/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
 7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
 8. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - b. Membuka kotak suara tersegel;
 - c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud huruf b);
 - d. Menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;
 - e. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - f. Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - g. Menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
 - h. Mengeluarkan DPT, DPRb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
 9. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;

- b. Menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD Projector;
 - c. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
 - e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - f. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 - g. menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa atau sebutan lain/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
10. Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK terlebih dahulu melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 11. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
 12. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 13. PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.
 14. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 15. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten/Kota.
 16. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model

- DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;
- b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
17. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 16 dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
 18. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
 19. KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 18 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

B. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada angka 1 dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
7. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten/kota.
9. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.

10. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
11. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat berupa foto atau video.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

I. Persiapan

A. Penyusunan Jadwal Rapat

1. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
2. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
6. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

B. Pembagian Tugas

1. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

C. Penyiapan Perlengkapan

1. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - d. 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota untuk menyimpan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. perlengkapan lainnya.
3. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) terdiri atas:
 - a. Model DB-KWK;
 - b. Model DB1-KWK;
 - c. Model DB2-KWK;
 - d. Model DB3-KWK;
 - e. Model DB4-KWK;
 - f. Model DB5-KWK;
 - g. Model DB6-KWK; dan
 - h. Model DB7-KWK
5. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2

huruf e terdiri atas:

- a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - c. segel, sebanyak 4 (empat) lembar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - e. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - f. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - g. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - h. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - i. daftar hadir peserta rapat.
6. Sampul dan segel sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf c hanya digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d, digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

II. Pelaksanaan

A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota;
 - b. membuka kotak suara tersegel;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KWK.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam

wilayah kerja kabupaten/kota.

5. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir.
7. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
8. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kabupaten/Kota.
9. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
10. KPU Kabupaten/Kota mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kabupaten/Kota.
11. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota wajib segera menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB2-KWK, dan Model DB7-KWK dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi menggunakan formulir Model DB4-KWK setelah melakukan rekapitulasi.
12. KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan menggunakan formulir Model DC3-KWK.
13. KPU Provinsi wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 12 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

B. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas

Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.

3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada angka 1 dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota yang hadir.
7. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
9. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
10. KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
11. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat berupa foto atau video.

BAB V

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI SUMATERA BARAT

I. Persiapan

A. Penyusunan Jadwal Rapat

1. KPU Provinsi melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari KPU Kabupaten/Kota.

2. KPU Provinsi menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua KPU Provinsi wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat 1 (satu) sebelumnya.
5. Ketua KPU Provinsi wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
6. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, harus dicantumkan ketentuan mengenai :
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
8. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

B. Pembagian Tugas

1. KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam

kelompok kerja.

C. Penyiapan Perlengkapan

1. KPU Provinsi menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. perlengkapan lainnya.
3. KPU Provinsi menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.
4. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Model DC-KWK;
 - b. Model DC1-KWK;
 - c. Model DC2-KWK;
 - d. Model DC3-KWK;
 - e. Model DC4-KWK;
 - f. Model DC5-KWK; dan
 - g. Model DC6-KWK.
5. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d terdiri atas:
 - a. spidol sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. *ballpoint* sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - d. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - e. daftar hadir peserta rapat.

II. Pelaksanaan

A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai :
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
3. KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi;
 - b. membuka kotak suara tersegel;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1-KWK;
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-KWK; dan
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KWK.
4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan secara berurutan dimulai dari kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja provinsi.
 5. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Provinsi, dan Saksi yang hadir.
 6. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 5, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 7. KPU Provinsi menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan menggunakan tanda terima formulir Model DC5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
 8. KPU Provinsi menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 9. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
 10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 9 digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
 11. KPU Provinsi mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 12. KPU Provinsi mengunggah formulir Model DC1-KWK pada laman KPU Provinsi.

B. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Provinsi apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan/atau

mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DB1- KWK dan lampirannya.

3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana pada angka 1 dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPU Provinsi dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.
7. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir model DC2-KWK.
9. KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2-KWK.
10. KPU Provinsi memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
11. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat berupa foto atau video.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH

- 1 Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- 2 Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- 3 Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kabupaten/kota.
- 4 Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon

- terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
- 5 Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - 6 Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
 - 7 KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Bawaslu Provinsi.
 - 8 Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 7 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
 - 9 KPU Provinsi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Provinsi.
 - 10 Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi.
 - 11 Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
 - 12 Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 13 Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
 - 14 KPU Provinsi mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 7 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

- 1 Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU, KPU Provinsi dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
- 2 Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
- 3 Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 4 Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi yang bersangkutan.
- 5 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- 6 Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi.
- 7 Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
- 8 Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data

- pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
- 9 Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten/kota, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
 - 10 Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.
 - 11 Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat provinsi, Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DB1- KWK yang diterima KPU Provins Aceh, KPU Provinsi Aceh melakukan pengecekan formulir Model DB1-KWK.
 - 12 Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 11 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Provinsi melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DC2-KWK.

BAB VIII PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

- 1 KPU Provinsi menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- 2 Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan.
- 3 Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri.
- 4 Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Provinsi mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.
- 5 Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Provinsi mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada

saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1 Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten/Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten/kota.
- 2 KPU Provinsi dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 3 KPU Provinsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat provinsi.
- 4 KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten/kota.
- 5 PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
- 6 Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten/Kota menetapkan kembali PPS dan PPK.
- 7 Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
- 8 Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- 9 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
- 10 Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 9 dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang

ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

- 11 Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X PENUTUP

Demikianlah Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, sebagai panduan bagi KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNARMEN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
 76 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
 HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT TAHUN 2015

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT TAHUN 2015

1.	MODEL D-KWK	:	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
2.	MODEL DAA-KWK PLANO	:	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan
3.	MODEL DAA-KWK	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan
4.	MODEL DA-KWK	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
5.	MODEL DA1-KWK	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan.
6.	MODEL DA1-KWK PLANO	:	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan
7.	MODEL DA2-KWK	:	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
8.	MODEL DA3-KWK	:	Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS.
9.	MODEL DA4-KWK	:	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
10.	MODEL DA5-KWK	:	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan

11.	MODEL DA6-KWK	:	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12.	MODEL DA7-KWK	:	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
13.	MODEL DB-KWK	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
14.	MODEL DB1-KWK	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota
15.	MODEL DB2-KWK	:	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
16.	MODEL DB3-KWK	:	Berita Acara Penerimaan Hasil
17.	MODEL DB4-KWK	:	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
18.	MODEL DB5-KWK	:	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
19.	MODEL DB6-KWK	:	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
20.	MODEL DB7-KWK	:	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
21.	MODEL DC-KWK	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
22.	MODEL DC1-KWK	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi
23.	MODEL DC2-KWK	:	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi
24.	MODEL DC3-KWK	:	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kabupaten/Kota
25.	MODEL DC4-KWK	:	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
26.	MODEL DC5-KWK	:	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi

27.	MODEL DC6-KWK	:	Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi.
-----	---------------	---	---